



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2016**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak secara sistematis dan berkelanjutan, melalui pengintegrasian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam program dan kegiatan;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak secara sistematis dan berkelanjutan, dipandang perlu diberikan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2016.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2016 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan baik diberikan penghargaan berupa Trophy dan sertifikat sesuai kategori penghargaan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2016.

PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
TAHUN 2016.

No	Instansi	Kategori
1.	Kementerian Keuangan	Mentor
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mentor
3.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Mentor
4.	Kementerian Pertanian	Mentor
5.	Kementerian Dalam Negeri	Utama
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Utama
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Utama
8.	Kementerian Koperasi dan UKM	Madya
9.	Kementerian Perhubungan	Madya
10.	Kementerian Pertahanan	Pratama
11.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pratama
12.	Kementerian Pariwisata	Pratama
13.	Provinsi Jawa Timur	Mentor
14.	Provinsi Jawa Barat	Mentor
15.	Provinsi Jawa Tengah	Mentor
16.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Mentor
17.	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Mentor
18.	Provinsi Kepulauan Riau	Mentor
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	Utama
20.	Provinsi Lampung	Utama
21.	Provinsi Banten	Utama
22.	Provinsi Sumatera Selatan	Utama
23.	Provinsi Sulawesi Utara	Madya
24.	Provinsi Sumatera Barat	Madya
25.	Provinsi Sumatera Utara	Madya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26.	Provinsi Kalimantan Barat	Madya
27.	Provinsi Kalimantan Timur	Pratama
28.	Provinsi Riau	Pratama
29.	Provinsi Kalimantan Tengah	Pratama
30.	Kota Surabaya	Mentor
31.	Kabupaten Badung	Mentor
32.	Kota Denpasar	Mentor
33.	Kota Bandung	Mentor
34.	Kabupaten Rembang	Mentor
35.	Kabupaten Wonosobo	Utama
36.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Utama
37.	Kabupaten Bintan	Utama
38.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Utama
39.	Kota Tangerang Selatan	Utama
40.	Kota Bukittinggi	Utama
41.	Kabupaten Sleman	Utama
42.	Kota Yogyakarta	Utama
43.	Kota Payakumbuh	Utama
44.	Kota Tangerang	Utama
45.	Kabupaten Ponorogo	Utama
46.	Kabupaten Bogor	Utama
47.	Kota Bekasi	Utama
48.	Kabupaten Bandung Barat	Utama
49.	Kabupaten Deli Serdang	Utama
50.	Kabupaten Temanggung	Utama
51.	Kabupaten Gorontalo	Utama
52.	Kabupaten Cianjur	Utama
53.	Kabupaten Luwu Timur	Utama
54.	Kota Depok	Madya
55.	Kota Magelang;	Madya
56.	Kabupaten Lamongan;	Madya
57.	Kabupaten Gunung Kidul	Madya
58.	Kabupaten Bone	Madya
59.	Kota Makasar	Madya
60.	Kabupaten Ngawi	Madya
61.	Kabupaten Bantul	Madya
62.	Kabupaten Brebes	Madya
63.	Kabupaten Jombang	Madya
64.	Kota Kupang	Madya
65.	Kota Banjar	Madya

66 kab. Gianyar

madya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

67.	Kabupaten Gresik	Madya
68.	Kabupaten Kulon Progo	Madya
69.	Kabupaten Karimun	Madya
70.	Kabupaten Grobogan	Madya
71.	Kabupaten Maros	Madya
72.	Kabupaten Cirebon	Madya
73.	Kabupaten Sidoarjo	Madya
74.	Kabupaten Kubu Raya	Madya
75.	Kota Sukabumi	Madya
76.	Kabupaten Sukabumi	Madya
77.	Kabupaten Tulung Agung;	Madya
78.	Kota Pasuruan	Madya
79.	Kabupaten Bantaeng	Madya
80.	Kabupaten Bojonegoro	Madya
81.	Kabupaten Jepara	Madya
82.	Kabupaten Wajo	Madya
83.	Kabupaten Serang	Madya
84.	Kabupaten Sinjai	Madya
85.	Kabupaten Sambas	Madya
86.	Kabupaten Tangerang	Madya
87.	Kabupaten Trenggalek	Madya
88.	Kabupaten Pematang	Madya
89.	Kabupaten Bangka Tengah	Madya
90.	Kota Cimahi	Madya
91.	Kota Madiun	Madya
92.	Kabupaten Blitar	Madya
93.	Kabupaten Serdang Bedagai	Madya
94.	Kabupaten Langkat	Madya
95.	Kabupaten Magelang	Pratama
96.	Kabupaten Kebumen	Pratama
97.	Kota Kediri	Pratama
98.	Kota Tanjung Pinang	Pratama
99.	Kabupaten Malang	Pratama
100.	Kabupaten Pekalongan	Pratama
101.	Kabupaten Sumedang	Pratama
102.	Kabupaten Labuhan Batu;	Pratama
103.	Kota Probolinggo	Pratama
104.	Kabupaten Banyuwangi	Pratama
105.	Kabupaten Lebak	Pratama
106.	Kabupaten Aram	Pratama

107 Kabupaten Umba Barat

Pratama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

108.	Kabupaten Probolinggo	Pratama
109.	Kota Serang	Pratama
110.	Kabupaten Kuningan	Pratama
111.	Kota Pontianak	Pratama
112.	Kabupaten Tuban	Pratama
113.	Kabupaten Selayar	Pratama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,



YOHANA YEMBISE